

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI**

**Annistaesia Restu Pratiwi**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
pratiwiannistaesiarestu@gmail.com

**Helmi**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
helmi@unja.ac.id

**Ivan Fauzani Raharja**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Ivanfauzani\_fh@unja.ac.id

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to determine the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci and to find out whether the Kerinci Regency Government has prepared a master plan for tourism development. The formulation of the problem studied is about how the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci? and whether the development of the Master plan has been in accordance with tourism?. This research is empirical juridical, based on the results of the study it can be concluded that the tourism management carried out by the Kerinci Regency Government has not been running well. This is due to the lack of coordination between regional apparatus and the inconsistency from the government, as well as the lack of human resources according to the field of work, as well as the lack of coordination and cooperation as well as follow-up from the Jambi Provincial Government in tourism development and management. The Kerinci Regency Government already has a Tourism Master Plan and in tourism development it is also guided by the tourism master plan. However, in its implementation, several gaps were found in setting targets in the management of tourism development.*

**Keywords: Authority, Local Government, Tourism Management.**

### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan sektor pariwisata Danau Kerinci dan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan. Rumusan masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan sektor kepariwisataan Danau Kerinci? dan apakah pembangunan rencana Induk telah sesuai dengan pariwisata?. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci belum berjalan

secara baik. Hal itu disebabkan kurangnya koordinasi antara perangkat daerah serta terdapatnya inkonsistensi dari pemerintah, serta kekurangan sumber daya manusia sesuai bidang kerja, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama serta tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah memiliki Rencana Induk Kepariwisata dan dalam pengembangan pariwisata juga berpedoman kepada rencana induk pariwisata. Namun pada implementasinya ditemukan juga beberapa kesenjangan didalam penetapan target dalam pengelolaan pembangunan kepariwisataan.

### **Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pariwisata.**

#### **A. Pendahuluan**

Kabupaten Kerinci memberikan daya tarik tersendiri kepada wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci. Sektor pariwisata memiliki peranan yang penting dalam peningkatan perekonomian. Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat berupa menciptakan atau menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar lingkungan dimana suatu industri berdiri seperti dalam usaha restoran, pemandu wisata, seniman, biro perjalanan dan jasa lainnya. Industri pariwisata juga berkontribusi langsung terhadap sektor-sektor lainnya berupa usaha-usaha perbaikan jalan raya, bandara, program kebersihan, kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam mempromosikan daerah dimana tempat industri pariwisata itu berada. "Sehingga pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung

pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat."<sup>1</sup>

Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kabupaten Kerinci diantaranya adalah objek wisata Danau Kerinci. Didalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>1</sup> Ivan Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman dan Bunga Permatasari "Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat", *Jurnal Selat*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Vol. 6, No. 1, 2018.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah selain diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup> Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah prinsip otonomi daerah seluas-luasnya nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Nyata, adalah “bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada yang berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah”.<sup>3</sup> Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam

penyelenggaraan pemerintah di daerah dibagi kewenangannya antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditunjukkan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah “merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara yang tentunya lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya.”<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berkaitan dengan pengaturan dari urusan daerah maka diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> Edoar Padli dan Fauzi Syam, “Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Pasca Belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”, *Journal Mendapo*, Vol.1 No.2, 2020, hlm 75.

<sup>3</sup> Latifah Amir, “Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Dilaksanakannya Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu”. *Journal Unja*. Diakses tanggal 18 September 2021, 11.05 WIB.

---

<sup>4</sup> Periksa Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendikia, 2009, hlm 110.

<sup>5</sup> Y. Sri Padyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Gramedia, 2009, hlm 2.

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkruen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam hal pengarahannya pariwisata di Kabupaten Kerinci maka termasuk kedalam Urusan Pemerintahan konkruen yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.

Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten kota mempunyai masing-masing urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya

yang mengacu pada norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.<sup>6</sup>

Kabupaten Kerinci dalam hal mengarahkan pembangunan kepariwisata dengan potensi kekayaan alam, kawasan konservasi, sejarah, seni dan budaya serta tradisi masyarakat dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata potensial. Serta untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kerinci agar dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian dan lingkungan hidup maka pemerintah Kabupaten Kerinci menyusun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Kerinci diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Sektor pariwisata Kabupaten Kerinci merupakan sektor andalan pada

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016, hlm 88.

saat ini dan masa mendatang karena Kabupaten Kerinci telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui menteri pariwisata sebagai Ikon atau *Branding* Pariwisata Provinsi Jambi.

Danau Kerinci sebagai salah satu objek wisata juga merupakan sumber daya alam yang menunjang kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Dengan demikian merupakan kewajiban untuk menjaga eksistensi danau beserta segala potensi yang ada di dalamnya agar tetap lestari dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin kelangsungan hidup generasi kini dan akan datang. Selain itu keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati yang terdapat di bumi sakti Kabupaten Kerinci menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Jika dilihat dari fungsinya, danau memiliki tiga fungsi pokok yakni fungsi ekologis, fungsi ekonomis serta fungsi dalam bidang pendidikan. Sebagai fungsi ekologis, danau berperan sebagai pencegah banjir, sebagai sumber air dan pengairan. Sebagai fungsi ekonomis, danau sangat berperan dalam pendapatan nelayan, pengembangan objek wisata dan sumber gizi yang berasal dari ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat, adapun fungsi danau dalam pendidikan yakni dijadikan objek penelitian dalam bentuk media alam. Maka dalam rangka pengembangan pelestarian

Danau Kerinci sebagai kawasan objek wisata sangat diperlukan kewenangan serta koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan pariwisata Danau Kerinci. Kewenangan pemerintah daerah diatur didalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
  - b. Menetapkan destinasi pariwisata;
  - c. Menetapkan daya tarik wisata;
  - d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata;
  - f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
  - g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
  - h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
  - i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
  - j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. Mengalokasikan anggaran pariwisata.
- (2) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara dalam upaya untuk melestarikan lingkungan, disamping akan memperoleh

nilai tambah atas pemanfaatan lingkungan yang ada.<sup>7</sup> Dalam menjalankan kebijakannya Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah salah satu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan baik atau tidak.

Thomas R. Dye menyatakan "*Policy evaluation is the assessment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives, or assessment of relative effectiveness of two or more programs meeting common objectives.*" Uraian Dye tersebut menjelaskan bahwa evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program-program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektifitas yang relatif. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja dari kebijakan<sup>8</sup>.

Berdasarkan perkembangannya maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata tersebut dilakukan evaluasi kembali. Kemudian untuk memajukan suatu pariwisata daerah maka pemerintah harus

mempunyai rencana induk terhadap pengembangan pariwisata kedepannya supaya pariwisata memiliki tujuan dan arah yang jelas. Terkait hal tersebut bagaimana kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan sektor kepariwisataan di Danau Kerinci dan apakah program pembangunan Rencana Induk telah sesuai dengan pariwisata.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisa atau mengkaji tindakanyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan sektor pariwisata Danau Kerinci. Berdasarkan jenisnya penelitian ini bersifat deskriptif, dari hasil penelitian menggambarkan tindakan Pemerintah Kabupaten kerinci dalam pengelolaan pariwisata Danau Kerinci, baik berupa tindakan hukum maupun yang bukan tindakan hukum. Serta tindakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kerinci akan memberikan kewenangan kepada lembaga mana dalam pengelolaan pariwisata Danau Kerinci.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci. sampel dalam penelitian ini adalah Kepala dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci atau yang mewakili dan Kepala Badan

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, Gumelar S. Sastra Yuda, dan Lia Afrizah, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018, hlm 37.

<sup>8</sup> Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2018, hlm 100.

Perencanaan Daerah Kabupaten Kerinci atau yang mewakili. Sumber data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara yaitu baik secara tertutup maupun terbuka serta dengan cara studi dokumen yaitu penulis mempelajari kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang berkaitan dengan judul serta masalah yang sedang diteliti dikaitkan dengan pengaturan yang mengatur dalam penelitian ini.

### **C. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pengelolaan sektor Kepariwisata Danau Kerinci.**

Danau Kerinci ditetapkan ke dalam 15 Danau Perioritas Nasional, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Perioritas Nasional. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka percepatan Penyelamatan Danau Perioritas Nasional.

Pengelolaan sektor pariwisata dijelaskan didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Maka didalam pengelolaan

pariwisata Danau Kerinci dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Kewenangan dalam pengelolaan sektor kepariwisataan Danau Kerinci dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, selanjutnya diserahkan kepada perangkat daerah yang merupakan Unsur Pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam dalam pengelolaan sektor kepariwisataan di Danau Kerinci diberikan sepenuhnya Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menjalankan kewenangannya terkait pariwisata diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan kewenangan pemerintah daerah:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan
- b. Menetapkan destinasi pariwisata
- c. Menetapkan daya tarik wisata
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan

- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran pariwisata.

Terkait kewenangan pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata, secara langsung berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terdapat beberapa pasal yang telah dirubah.

Sesuai dengan Paragraf 3 Pasal 67 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat 6 pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengalami perubahan, serta ada 3 pasal yang dihapus; diantaranya Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 (dihapus), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 54, Pasal 56 (dihapus), dan Pasal 64 (dihapus).

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:
  - a. Daya tarik wisata;

- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makan dan minum;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:
  - a. Daya tarik wisata;
  - b. Kawasan pariwisata;
  - c. Jasa transportasi wisata;
  - d. Jasa perjalanan wisata;
  - e. Jasa makan dan minum;
  - f. Penyediaan akomodasi;
  - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. Jasa informasi pariwisata;
  - j. Jasa konsultan pariwisata;
  - k. Jasa pramuwisata;
  - l. Wisata tirta; dan
  - m. Spa.

- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan pasal 15 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 16 dihapus.

4. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;

f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;

g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;

- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 26 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib:
  - a. Menjaga dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
  - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;

- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur didalam Peraturan Pemerintah.

- 5. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. Menetapkan daya tarik pariwisata provinsi;
- f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Ketentuan pasal 29 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi;

- e. Menetapkan daya tarik pariwisata provinsi;
- f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Ketentuan pasal 30 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
  - a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
  - b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
  - c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
  - d. Menerbitkan perizinan berusaha;
  - e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
  - f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan

- produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- 7. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:
  - (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
  - (2) Standar usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
  - (3) Sertifikasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 56 dihapus.

9. Pasal 64 dihapus.

Terkait dengan kewenangan terdapat pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang selanjutnya telah dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja sehingga memberikan implikasi Hukum ke Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 harus kemudian dilakukan evaluasi kembali, namun sampai saat ini pemerintah belum juga melakukan tindak lanjut terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Penyelenggaraan Pariwisata tersebut. Hal ini disampaikan Wawan Suswanto, mengemukakan bahwa:

Wewenang untuk pengelolaan pariwisata itu kami serahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, terkait dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang merubah pasal-pasal didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Sampai saat ini belum dilakukannya perubahan karena kita menunggu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci kalau ada program-program atau perubahan regulasi dari pusat kalau memang harus diperbaharui kita perbaharui, kalau selagi belum berarti berlaku yang lama. Karena sampai saat ini memang dengan berlakunya UU Cipta Kerja sudah banyak yang berubah, namun dari DISPARBUD belum menyampaikan ke kami. Fungsi kami di Bappeda inikan juga fasilitasi dan koordinasi, jadi kami memang memfasilitasi, kalau memang belum ada usulan, maka belum bisa kami tindak lanjuti, namun jika ada usulan itu perlu diperbaiki maka kita tindak lanjuti dan kita buat perda baru.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam pengelolaan pariwisata Danau Kerinci yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, ditemukan bahwa perilaku berupa

---

<sup>9</sup> *Wawancara* dengan Wawan Suswanto Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci, Tanggal 18 Februari 2022.

kurangnya kerjasama serta koordinasi antara berbagai pihak, serta kurangnya sumber daya manusia sesuai bidang kerja. Juanda Sasmita yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, mengemukakan bahwa:

Untuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata memang belum dilakukan perubahan, karena itu dipihak ketigakan tentu harus ada dasar hukum dikelola oleh pihak ketiga, karena oleh kitakan seperti inilah kurang maju, nanti kita minta bantuan kepada orang hukum. Nanti tentu untuk mengkaji itu harus ada timnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil analisis dengan melihat pada landasan teori yang telah dikemukakan, penulis menggunakan teori kewenangan karena menurut Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwan “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sehingga jika dihubungkan maka kewenangan disini dimaksudkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk bertindak di ranah hukum publik.

Adapun teori mengenai pemerintah daerah di jelaskan lebih lanjut didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Maka kewenangan pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan sektor kepariwisataan di Danau Kerinci dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Di daerah juga di bentuk lembaga teknis sesuai kebutuhan daerah. Kecamatan juga merupakan bagian dari perangkat daerah, maka dalam pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci berkoordinasi langsung dengan perangkat daerah lainnya sehingga bisa sampai kepada masyarakat mengenai strategi pengembangan serta pengelolaan memajukan pariwisata kedepannya.

Dalam hal perencanaan dan kebijakan teknisnya dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci, yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

---

<sup>10</sup> *Wawancara* dengan Juanda Sasmita Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Tanggal 18 Februari 2022.

Kewenangan dalam pengelolaan untuk memajukan pariwisata Danau Kerinci dengan berdasarkan uraian diatas, memang melalui pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian perangkat daerah merupakan unsur pembantu bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang menyatakan bahwa “perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.” Dan dapat dikemukakan bahwa pengelolaan pariwisata belum berjalan secara baik karena sudah seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dilakukan eveluasi kembali karena jika kita kaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye menyatakan bahwa “evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program-program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektifitas yang relatif. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan. “

Sehingga dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sehingga memberikan Impikasi kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata sudah kurang efektif sehingga harus dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali.

Selain itu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kabupaten Kerinci sebagai *Branding* pariwisata Provinsi Jambi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016. Selanjutnya guna untuk lebih memacu percepatan Branding Pariwisata Provinsi Jambi maka dengan Keputusan Gubernur telah pula dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kerinci sebagai branding Pariwisata Provinsi Jambi, dengan Keputusan Gubernur Nomor 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016.

Dukungan kebijakan terhadap Kerinci sebagai Branding Pariwisata Provinsi Jambi semakin ditingkatkan, hal ini tercermin dari dukungan program kegiatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, yakni antara lain:

1. Dukungan peningkatan Provinsi Jambi ruas Bangko-Kerinci-Batas Sumbar perubahan status jalan provinsi menjadi Jalan Nasional

2. Pemotongan tikungan tajam di ruas jalan nasional maupun provinsi
3. Lanjutan pembukaan ruas jalan baru; Kelok Sago- Tanjung Batu,
4. Pembangunan sarana maupun prasarana objek wisata danau kerinci, meliputi; lokasi Festival Kerinci, dan pembangunan Dermaga Danau Kerinci.
5. Fasilitasi dana DAK maupun dana APBN masuk ke Kabupaten Kerinci,
6. Dan lain-lain program/kegiatan dari OPD penunjang kepariwisataan<sup>11</sup>

Menurut Leo Chandra Gusnadi, yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, mengemukakan bahwa kalau Danau Kerinci itu wewenang dari Kabupaten Kerinci untuk pengelolaannya, karena itukan masuk kedalam destinasi pariwisata unggulan daerah. Dan ada 5 objek yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD contohnya Danau Kerinci, Air Hangat Semurup, Air Terjun Telun Berasap, Aroma Pecco, dan Air Hangat Sungai Medang. Itu merupakan wewenang penuh dari Kabupaten Kerinci, sehingga kita bisa mengambil PAD dari sana, dan kita juga bisa membangun disana karena kita sudah punya sertifikat dan surat izin pengelolaan. Kita akui dalam pengembangan dan pengelolaan Pariwisata Kabupaten Kerinci secara terus terang ini belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi dari Pemerintah Provinsi

<sup>11</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Rencana Induk Kepariwisata Kerinci 2018-2033*. Hlm 15.

Jambi, ini saya sampaikan secara apa adanya. Contoh kita sudah ditetapkan sebagai *Icon* atau *Branding* Pariwisata Provinsi Jambi melalui SK Gubernur. Artinya merek, yaitu pariwisata provinsi jambi ya Kerinci titik fokusnya adalah Kabupaten Kerinci karena merupakan *Icon*. Tapi pada kenyataannya hanya SK itu saja yang Kabupaten Kerinci merupakan *branding*, tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah provinsi, malah sekarang lebih fokusnya ke Geopark merangin.<sup>12</sup>

Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa kurangnya koordinasi dari Pemerintah Daerah. Baik dari segi antar perangkat daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi. Karena jika dilihat dari segi antar perangkat daerah, kurangnya koordinasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.

Jika dilihat dari segi Pemerintah Provinsi Jambi dalam kewenangan penyelenggaraan pariwisata Pemerintah Provinsi ditegaskan di dalam Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa: Pemerintah Provinsi berwenang: “d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi”. Maka dalam hal ini melalui Surat Keputusan

<sup>12</sup> *Wawancara* dengan Leo Chandra Gusnadi, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, tanggal 22 Februari 2022.

Gubernur Nomor 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016 telah ditetapkan Kabupaten Kerinci sebagai *Icon* dan *Branding* Pariwisata Provinsi Jambi. Sehingga kewenangan dalam memajukan pariwisata ini juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi. Namun pada kenyataannya pemerintah lebih memfokuskan pembangunan kepada Geopark Merangin. Seharusnya titik fokus pemerintah itu ada di Kabupaten Kerinci, karena Kerinci menjadi *First Destination* yaitu pariwisata utama Provinsi Jambi. Disini dapat dilihat inkonsistensi dari pemerintah provinsi terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata kedepannya.

#### **D. Program Rencana Induk Pembangunan sesuai dengan Pariwisata**

Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyusun Program Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033. Melalui itu maka pemerintah Kabupaten Kerinci Menyusun Pembangunan Kepariwisataannya yang tersusun sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tersebut. Adapun yang dilaksanakan dibidang pariwisata

harus disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya. Pembangunan Kepariwisataannya Provinsi Jambi berada dalam kerangka kebijakan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Nasional Tahun 2010-2025. Setidak-tidaknya dijelaskan didalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kabupaten Kerinci setidaknya berada di urutan ke 37.

Untuk memperkuat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kabupaten Kerinci dan sekitarnya, maka arah pembangunan dapat pula mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033. Bagian Kebijakan dan Strategi, Pasal 8 ayat (2) huruf e meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada Kawasan Strategis antara Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Perikanan dan Pariwisata.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jambi tersebut memuat Paragraf 6 Kawasan Peruntukan pariwisata, Pasal 36 ayat (2). Kawasan wisata alam, meliputi:

1. Kawasan Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sungai Penuh.
2. Kawasan wisata geopark meliputi kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci,

Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh.
4. Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci.
5. Air Terjun Telun Berasap di Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi, telah lama dikenal sebagai salah satu daerah yang menempatkan fondasi perekonomian berbasis pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak saja harus membangun infrastruktur guna mendukung sektor pertanian, seperti irigasi dan yang lainnya. Tetapi lebih dari itu pemerintah dituntut harus bisa mencari peluang untuk memanfaatkan potensi lain yang sangat besar dari Kabupaten Kerinci yaitu keindahan Alam Kerinci sebagai objek wisata. Sejak lama Kabupaten Kerinci merupakan daerah tujuan wisata yang potensial di Provinsi Jambi.

Dilihat dari sisi kepariwisataan, daerah ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata kedepan karena memiliki daya tarik dan atraksi wisata yang unik, pemandangan alam yang begitu indah. Namun kondisi kepariwisataan Kabupaten Kerinci sampai saat ini berkembang dengan sendiri, tidak didukung dengan suatu perencanaan. Sehingga objek wisata yang satu dengan yang lain tidak saling mendukung.

Kondisi demikian akan berdampak pada perkembangan sektor yang tidak seimbang pada masa yang akan datang, untuk mengantisipasi hal ini, maka diperlukan suatu konsep perencanaan yang benar-benar terukur dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kerinci. Untuk itu melalui APBD Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dan melaksanakan revisi rencana tersebut pada Tahun 2018 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB) ini dimaksudkan untuk menyusun suatu konsep pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan objek pariwisata dimasa yang akan datang. Tujuan yang diharapkan melalui RIPPAR-KAB ini adalah untuk mendorong dan memberikan arah pengembangan pariwisata daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten

(RIPPAR-KAB) Kabupaten Kerinci ini memiliki sasaran, diantaranya:

1. Terlaksananya pengembangan tempat-tepat atau kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Kerinci
2. Terlaksananya penyusunan RIPPAR-KAB Kabupaten Kerinci yang terukur.
3. Tersedianya bahan rujukan dan naskah akademis penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan hasil analisis muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci ini seharusnya memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Namun pada kenyataannya Terkait dengan even-even kegiatan lebih lanjut diatur didalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada bagian pemasaran pariwisata, seharusnya diatur dan dituangkan dengan jelas di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033. Karena ini merupakan rencana induk, yang

mengatur keseluruhannya secara jelas dan rinci.

Namun rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci harus ditinjau kembali, dan dilakukan evaluasi. Karena seharusnya rencana induk mengatur secara jelas keseluruhan terkait kepariwisataan, termasuk dalam menetapkan target pengelolaan pariwisata kedepannya, namun pada implementasinya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kerinci masih belum lengkap, karena pengaturan lebih lanjut dituangkan ke dalam rencana strategis pariwisata. Selain itu publik masih belum bisa melakukan akses dengan mudah terhadap perda tersebut karena terkendala oleh belum dipublikasikannya perda tersebut ke internet dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memadai. Sehingga apabila ingin mengetahui perda tersebut maka kita diperbolehkan datang langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

## **E. Kesimpulan**

Kewenangan dalam pengelolaan sektor kepariwisataan Danau Kerinci dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

selanjutnya diserahkan kepada perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyusun Program Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033. Melalui itu maka pemerintah Kabupaten Kerinci Menyusun Pembangunan Kepariwisataan yang tersusun sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tersebut. Adapun yang dilaksanakan dibidang pariwisata harus disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Namun ditemukan adanya kerancuan pemerintah dalam menetapkan target dan realisasi dalam pembangunan kepariwisata-an kedepannya.

#### **F. Saran**

Dalam mengelola serta mengembangkan pariwisata terutama dalam pengelolaan pariwisata Danau Kerinci sudah seharusnya diperlukan sinergi yang baik dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci dengan Perangkat Daerah yang berhubungan untuk

pengembangan pariwisata kedepannya. Selain itu juga diperlukan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan Kabupaten Kerinci sebagai *Icon* dan *Branding* pariwisata Provinsi Jambi. Dengan menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai *First Destination* pariwisata dalam Provinsi Jambi.

Dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut pembangunan terutama dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci hendaknya pemerintah bersama DPRD dalam membuat APBD diharapkan lebih memberikan anggaran yang cukup bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN:**

##### **Artikel/Buku/Laporan**

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kerinci 2018-2033*.
- Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi*

- Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Penerbit Nuansa Cendikia. Bandung.
- Sedarmayanti, Gumelar S. Sastrayuda, dan Lia Afriza. 2018. *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sirajuddin, Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Y. Sri Padyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Gramedia, 2009.
- Edoar Padli dan Fauzi Syam, "Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Pasca Belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD", *Journal Mendapo*, Vol.1 No.2, 2020.
- Ivan Fauzani Raharja, "Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat", *Jurnal Selat*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Vol. 6, No. 1, 2018
- Latifah Amir, Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Dilaksanakannya Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. *Journal.Unja*. Diakses tanggal 18 September 2021, 11.05 WIB.
- Peraturan Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Perda Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033. Perda Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5.